



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 434 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CITANGLAR KECAMATAN SURADE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Citanglar Nomor 001/PP.04.1-BA/24.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KADALEMAN KECAMATAN SURADE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kadaleman Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA

Ttd.

WIDI MAULANA RAHMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CITANGLAR

NOMOR 434 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CITANGLAR KECAMATAN
SURADE KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CITANGLAR KECAMATAN SURADE KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	YUNIARTI NURHASANAH	Perempuan	01	Kp Simpangkaret 001/001
2	ASEP ABDUL AZIZ	Laki-laki	02	Kp Smpangkaret Rt 002/001
3	JAJANG NURJAMAN	Laki-laki	03	Kp Simpangkaret 005/001
4	RIKI RUSWANDI	Laki-laki	04	Kp PangSOR Rt 002/004
5	MUHAMAD IQBAL RIPALDI	Laki-laki	05	Kp Simpangkaret 010/001
6	ROHAYATI	Perempuan	06	Kp Mangkalaya 008/001
7	YAYAN JAELANI	Laki-laki	07	Kp Simpangkaret 003/001
8	SUTISNA	Laki-laki	08	Kp Cinangerang Rt 011/001
9	ISMAIL	Laki-laki	09	Kp Legok Manggah 001/002
10	ANITA	Perempuan	10	Kp Cimahi Rt 002/002
11	M. BAKTI HIMAWAN	Laki-laki	11	Kp Cimahi Rt 003/002
12	IPAN SOPANDI	Laki-laki	12	Kp Cirangkong Rt 007/006
13	ONENG	Perempuan	13	Kp Cirangkong Rt 005/002
14	ALFI WARA	Perempuan	14	Kp. Cijumre 001/006
15	DEWI	Perempuan	15	Kp Pasirgaling 004/003
16	ANDRI GUNAWAN	Laki-laki	16	Kp. Cikangkung 008/003
17	LISDAYANTI	Perempuan	17	Kp Cilalay Rt 002/004

18	NENG YENTI	Perempuan	18	Kp Sengkol 009/004
19	TIA AZZAHRA	Perempuan	19	Kp Sengkol Rt 004/004
20	ASEP BADAR	Laki-laki	20	Kp Cilalay Rt 006/004
21	ANDRI GINANJAR	Laki-laki	21	Kp Cilalay Rt 007/004
22	BIL BIL NUGRAHA	Laki-laki	22	Kp Maranginan Rt 009/001

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA

Ttd.

WIDI MAULANA RAHMAN